



**PUTUSAN**  
**Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **EDY EKA PRASETYA ALIAS POKIL BIN R. BUDAN CAHYADI;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 21 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngangrangan Lor Rt.18/Rw.9, Bojong, Panjatan Kulonprogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **BUDI SANTOSO BIN PAIJAN;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 18 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dadapan Rt.3/Rw.2, Sendangmulyo, Tembalang Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 4 September 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;  
Terdakwa II ditangkap pada tanggal 4 September 2024;  
Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)  
oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I EDY EKA PRASETYA Als POKIL Bin R. BUDAN CAHYADI, Terdakwa II BUDI SANTOSO Bin PAIJAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I EDY EKA PRASETYA Als POKIL Bin R. BUDAN CAHYADI** dan **Terdakwa II BUDI SANTOSO Bin PAIJAN** dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam Tahanan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah mata dadu warna merah;
- 1 (satu) lembar alas gambar mata dadu;
- 1 (satu) buah tempurung dari batok kelapa beserta bantalannya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **EDY EKA PRASETYA Als POKIL Bin R. BUDAN CAHYADI**, Terdakwa II **BUDI SANTOSO Bin PAIJAN** bersama sama dengan **SUMALI Bin SUDARJO WIYONO/BUWANG**, **PAIJO Als BAGONG Bin REJO SUWARNO**, **KARTIJO Bin JIYAT SETIYAR**, **PURWANTO Bin TRI NUR HADI**, **SARJONO Bin DULAHADI**, **JUMARI Bin NAWIREJO**, dan **SITI ROKHAYATUN Binti MASDUKI** (ketujuh orang tersebut dalam berkas maupun penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar jam 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di warung yang beralamat di Dsn. Mancingan Rt 02 Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, atau setidaknya di

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar jam 01.30 wib di warung yang beralamat di Dsn. Mancingan Rt 02 Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, Terdakwa I EDY EKA PRASETYA Als POKIL Bin R. BUDAN CAHYADI, Terdakwa II BUDI SANTOSO Bin PAIJAN bersama sama dengan SUMALI Bin SUDARJO WIYONO/BUWANG, PAIJO Als BAGONG Bin REJO SUWARNO, KARTIJO Bin JIYAT SETIYAR, PURWANTO Bin TRI NUR HADI, SARJONO Bin DULAHADI, JUMARI Bin NAWIREJO, dan SITI ROKHAYATUN Binti MASDUKI sedang melakukan Perjudian Dadu Jenis BK (besar Kecil) dengan menggunakan taruhan uang. Pada saat sedang berlangsung Perjudian Dadu Jenis BK (besar Kecil) dengan menggunakan taruhan uang tersebut, datang Anggota Sat Reskrim Polres Bantul, diantaranya Saksi Aan Agus Susanto, S.H dan Saksi Fatkhul Wafda Syahida, kemudian dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa I EDY EKA PRASETYA Als POKIL Bin R. BUDAN CAHYADI, Terdakwa II BUDI SANTOSO Bin PAIJAN bersama sama dengan SUMALI Bin SUDARJO WIYONO/BUWANG, PAIJO Als BAGONG Bin REJO SUWARNO, KARTIJO Bin JIYAT SETIYAR, PURWANTO Bin TRI NUR HADI, SARJONO Bin DULAHADI, JUMARI Bin NAWIREJO, dan SITI ROKHAYATUN Binti MASDUKI dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna merah, 1 (satu) lembar alas gambar mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dari batok kelapa beserta bantalannya dan uang Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I EDY EKA PRASETYA Als POKIL Bin R. BUDAN CAHYADI, Terdakwa II BUDI SANTOSO Bin PAIJAN bersama sama dengan SUMALI Bin SUDARJO WIYONO/BUWANG, PAIJO Als BAGONG Bin REJO SUWARNO, KARTIJO Bin JIYAT SETIYAR, PURWANTO Bin TRI NUR HADI, SARJONO Bin DULAHADI, JUMARI Bin NAWIREJO, dan SITI ROKHAYATUN Binti MASDUKI beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Bantul guna pemerikaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian Dadu Jenis B K (besar Kecil) yaitu Terdakwa I selaku Bandar menyiapkan alat berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna merah, 1 (satu) lembar alas gambar mata dadu, 1 (satu) buah tempurung dari batok kelapa beserta bantalannya. Setelah itu Para Terdakwa duduk di lantai kemudian Terdakwa I selaku bandar mengkokok 3 (tiga) buah mata dadu warna merah yang diletakan di alas dadu berbentuk bulat kemudian ditutup dengan tempurung kelapa. Kemudian setelah Terdakwa I selesai mengkokok dadu dan masih dalam keadaan tertutup, SUMALI Bin SUDARJO WIYONO/BUWANG, PAIJO Als BAGONG Bin REJO SUWARNO, KARTIJO Bin JIYAT SETIYAR, PURWANTO Bin TRI NUR HADI, SARJONO Bin DULAHADI, JUMARI Bin NAWIREJO, dan SITI ROKHAYATUN Binti MASDUKI selaku pemasang, memilih atau menebak angka dadu yang ada di gambar tersebut (Besar atau Kecil) dengan cara meletakkan uang taruhan tersebut di tulisan B atau K di lembar gambar tersebut, setelah itu tempurung akan di buka oleh Terdakwa I selaku bandar dan apabila pilihan atau tebakan dari Pemasang yaitu SUMALI Bin SUDARJO WIYONO/BUWANG, PAIJO Als BAGONG Bin REJO SUWARNO, KARTIJO Bin JIYAT SETIYAR, PURWANTO Bin TRI NUR HADI, SARJONO Bin DULAHADI, JUMARI Bin NAWIREJO, dan SITI ROKHAYATUN Binti MASDUKI sesuai atau sama dengan 3 (tiga) dadu yang di kocok oleh bandar maka Pemasang dinyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan dimana Terdakwa II selaku kasir akan memberikan uang kepada pemasang taruhan yang menang sedangkan apabila dadu yang tidak sesuai maka uang taruhan tersebut akan diambil atau ditarik oleh Terdakwa II selaku kasir.

- Bahwa Perjudian Dadu Jenis B K ( Besar Kecil) tersebut untuk menebak/taruhan Besar yaitu mata dadu berjumlah 11 (sebelas) hingga 18 (delapan belas) sedangkan untuk menebak/taruhan Kecil yaitu mata dadu berjumlah 3 (tiga) hingga 10 (sepuluh). Setelah itu hadiah yang diberikan oleh Terdakwa I selaku Bandar kepada para Pemasang jika menang atau sesuai tebakan antara lain:

- Apabila Pemasang menebak gambar besar/kecil dan tepat maka akan mendapatkan hadiah uang kelipatan 1 kali dari uang taruhan;
- Apabila Pemasang menebak gambar 1 (satu) angka dadu dan tepat maka akan mendapatkan hadiah uang kelipatan 1 kali uang taruhan;

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl



- Apabila Pemasang menebak gambar 2 (dua) angka dadu /Kayun dan tepat maka akan mendapatkan hadiah uang kelipatan 5 kali dari uang taruhan;
- Apabila Pemasang menebak gambar 3 (tiga) angka dadu /WANALO dan tepat maka akan mendapat hadiah uang kelipatan 20 kali dari uang taruhan;
- Bahwa pada saat para terdakwa beserta SUMALI Bin SUDARJO WIYONO/BUWANG, PAIJO Als BAGONG Bin REJO SUWARNO, KARTIJO Bin JIYAT SETIYAR, PURWANTO Bin TRI NUR HADI, SARJONO Bin DULAHADI, JUMARI Bin NAWIREJO, dan SITI ROKHAYATUN Binti MASDUKI diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Bantul tidak bisa memperlihatkan izin perjudian oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa para terdakwa dalam permainan judi dadu jenis Bk (Besar Kecil) tersebut hanya mengandalkan keberuntungan semata dan bukan sebagai mata pencaharian;

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. AAN AGUS SANTOSO, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polres Bantul;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi bersama rekan 1 (satu) tim telah melakukan penangkapan terhadap 14 (empat belas) orang yang telah melakukan permainan judi dimana 9 (sembilan) orang sedang melakukan permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil dan 5 (lima) orang lainnya melakukan permainan judi jenis samgong;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB di warung milik Kastini yang beralamat di Dusun XI, Mancingan RT.002, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan, ketika itu Para Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang lainnya tersebut sedang melakukan permainan judi jenis BK/Besar-Kecil dengan taruhan uang;
- Bahwa selain Para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis BK/Besar-Kecil tersebut yaitu Saksi SUMALI, Saksi PAIJO alias BAGONG, Saksi KARTIJO alias GEMBES, Saksi PURWANTO alias POKJI, Saksi SARJONO, Saksi JUMARI, dan Saksi SITI ROKHAYATUN;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa Saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna merah, 1 (satu) lembar alas gambar warna dadu, 1 (satu) buah tempurung dari batok kelapa beserta bantalannya, dan uang sebesar Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis BK/Besar-Kecil tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang lainnya melakukan permainan judi jenis BK/Besar Kecil tersebut hanya untuk iseng-iseng mengisi waktu luang saja;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui penangkapan Para Terdakwa bersama Saksi SUMALI, Saksi PAIJO alias BAGONG, Saksi KARTIJO alias GEMBES, Saksi PURWANTO alias POKJI, Saksi SARJONO, Saksi JUMARI, dan Saksi SITI ROKHAYATUN dalam melakukan permainan judi jenis BK/Besar-Kecil yaitu Saksi Kastini karena penangkapan Para Terdakwa tersebut berada di warung milik Saksi Kastini;
- Bahwa peran Terdakwa I. Edy Eka Prasetya berperan menyiapkan alat dadu kemudian mengopyok mata dadu menggunakan batok kelapa lalu menentukan mata dadu besar atau kecil terhitung besar angka 11-17 dan terhitung kecil 4-10 sedangkan Terdakwa II. Budi Santoso berperan sebagai kasir membantu Bandar memberi uang kepada pemain yang dinyatakan menang dan menarik uang pemain yang memasang uang taruhan yang dinyatakan kalah;
- Bahwa peran dari 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Saksi SUMALI, Saksi PAIJO alias BAGONG, Saksi KARTIJO alias GEMBES, Saksi PURWANTO alias POKJI, Saksi SARJONO, Saksi JUMARI, dan Saksi SITI ROKHAYATUN adalah memasang uang taruhan diatas lembaran yang bergambar mata dadu;
- Bahwa Terdakwa II. BUDI SANTOSO sebagai kasir belum mendapatkan upah karena permainan judi jenis BK/Besar kecil tersebut belum selesai

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan namun sudah ditangkap oleh anggota polisi;

- Bahwa Para pemasang tidak bisa mengetahui angka yang keluar dalam permainan judi jenis BK/Besar kecil tersebut karena bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditebak siapa pemenangnya;
- Bahwa cara permainan judi jenis BK/Besar Kecil tersebut yaitu 1 (satu) lembar gambar sesuai dadu dengan tulisan BK diletakkan / digelar kemudian 3 (tiga) buah mata dadu ditaruh dibantalan lalu ditutup dengan menggunakan batok kelapa, setelah itu dadu dikopyok dan diletakkan posisi batok kelapa terbuka untuk menentukan besar kecilnya mata dadu;
- Bahwa permainan judi jenis BK/besar kecil tersebut dilakukan di warung yang letaknya di pinggir jalan sehingga dapat dilihat oleh khalayak/masyarakat umum yang melewati warung tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis BK/besar kecil tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi jenis BK/besar kecil tersebut bukanlah merupakan pekerjaan pokok dari Para Terdakwa karena Para Terdakwa memiliki pekerjaan pokok yaitu Karyawan Swasta sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya yang ikut dilakukan penangkapan mempunyai pekerjaan pokok sebagai petani, dan wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R.Budan Cahyadi, dan Terdakwa II. Budi Santoso Bin Paijan, Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Pajjo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Als Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu BK / Besar-Kecil dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. FATKHUL WAFDA SYAHIDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi pada Polres Bantul;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi bersama rekan 1 (satu) tim telah melakukan penangkapan terhadap 14 (empat belas) orang yang telah melakukan permainan judi dimana 9 (sembilan) orang sedang melakukan permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil dan 5 (lima) orang lainnya melakukan permainan judi jenis samgong;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB di warung milik Kastini yang beralamat di Dusun XI, Mancingan RT.002, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan, ketika itu Para Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang lainnya tersebut sedang melakukan permainan judi jenis BK/Besar-Kecil dengan taruhan uang;
- Bahwa selain Para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis BK/Besar-Kecil tersebut yaitu Saksi SUMALI, Saksi PAIJO alias BAGONG, Saksi KARTIJO alias GEMBES, Saksi PURWANTO alias POKJI, Saksi SARJONO, Saksi JUMARI, dan Saksi SITI ROKHAYATUN;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa Saksi bersama tim menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna merah, 1 (satu) lembar alas gambar warna dadu, 1 (satu) buah tempurung dari batok kelapa beserta bantalannya, dan uang sebesar Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis BK/Besar-Kecil tersebut sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang lainnya melakukan permainan judi jenis BK/Besar Kecil tersebut hanya untuk iseng-iseng mengisi waktu luang saja;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui penangkapan Para Terdakwa bersama Saksi SUMALI, Saksi PAIJO alias BAGONG, Saksi KARTIJO alias GEMBES, Saksi PURWANTO alias POKJI, Saksi SARJONO, Saksi JUMARI, dan Saksi SITI ROKHAYATUN dalam melakukan permainan judi jenis BK/Besar-Kecil yaitu Saksi Kastini karena penangkapan Para Terdakwa tersebut berada di warung milik Saksi Kastini tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa I. Edy Eka Prasetya adalah menyiapkan alat dadu kemudian mengopyok mata dadu menggunakan batok kelapa lalu menentukan mata dadu besar atau kecil terhitung besar angka 11-17 dan terhitung kecil 4-10 sedangkan Terdakwa II. Budi Santoso berperan

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl



sebagai kasir membantu Bandar memberi uang kepada pemain yang dinyatakan menang dan menarik uang pemain yang memasang uang taruhan yang dinyatakan kalah;

- Bahwa peran dari 7 (tujuh) orang lainnya yaitu Saksi SUMALI, Saksi PAIJO alias BAGONG, Saksi KARTIJO alias GEMBES, Saksi PURWANTO alias POKJI, Saksi SARJONO, Saksi JUMARI, dan Saksi SITI ROKHAYATUN berperan memasang uang taruhan diatas lembaran yang bergambar mata dadu;

- Bahwa Terdakwa II. BUDI SANTOSO sebagai kasir belum mendapatkan upah karena permainan judi jenis BK/Besar kecil tersebut belum selesai dilakukan namun sudah ditangkap oleh anggota polisi;

- Bahwa Para pemasang tidak bisa mengetahui angka yang keluar dalam permainan judi jenis BK/Besar kecil tersebut karena bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditebak siapa pemenangnya;

- Bahwa cara permainan judi jenis BK/Besar Kecil tersebut yaitu 1 (satu) lembar gambar sesuai dadu dengan tulisan BK diletakkan / digelar kemudian 3 (tiga) buah mata dadu ditaruh dibantalan lalu ditutup dengan menggunakan batok kelapa, setelah itu dadu dikopyok dan diletakkan posisi batok kelapa terbuka untuk menentukan besar kecilnya mata dadu;

- Bahwa permainan judi jenis BK/besar kecil tersebut dilakukan di warung yang letaknya di pinggir jalan sehingga dapat dilihat oleh khalayak/masyarakat umum yang melewati warung tersebut;

- Bahwa permainan judi jenis BK/besar kecil tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya untung-untungan saja;

- Bahwa permainan judi jenis BK/besar kecil tersebut bukanlah merupakan pekerjaan pokok dari Para Terdakwa karena Para Terdakwa memiliki pekerjaan pokok yaitu Karyawan Swasta sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya yang ikut dilakukan penangkapan mempunyai pekerjaan pokok sebagai petani, dan wiraswasta;

- Bahwa Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R.Budan Cahyadi, dan Terdakwa II. Budi Santoso Bin Pajjan, Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Als Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu BK / Besar-Kecil dengan taruhan uang tersebut;

*Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. KASTINI ALIAS GENDUT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadikan di persidangan karena Saksi telah diminta keterangan dalam perkara permainan judi dadu jenis BK (Besar Kecil) yang terjadi di warung Saksi tersebut;

- Bahwa permainan judi dadu jenis BK(Besar Kecil) tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 01.30 wib di warung milik Saksi yang beralamat di Dusun XI, Mancingan Rt.02, Parangtritis, Kretek, Bantul;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang permainan judi BK/Besar Kecil tersebut karena pada saat terjadinya permainan judi tersebut dan pada saat penangkapan Para Terdakwa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polres Bantul Saksi sedang berada di warung Saksi;

- Bahwa Saksi tahu bahwa permainan judi dadu jenis BK (Besar Kecil) dengan menggunakan taruhan uang rupiah;

- Bahwa setahu Saksi orang yang melakukan permainan judi dadu jenis BK (Besar Kecil) tersebut ada 9 (sembilan) orang;

- Bahwa Saksi tidak kenal semuanya dari 9 (sembilan) orang tersebut, namun Saksi hanya mengenal 4 (empat) orang saja yaitu Terdakwa I. EDY EKA PRASETYA, Terdakwa II. BUDI SANTOSO, Saksi PAIJO Alias BAGONG dan Saksi SITI ROKHAYATUN;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa II EDY EKA PRASETYA, Terdakwa II. BUDI SANTOSO, Saksi PAIJO Alias BAGONG dan Saksi SITI ROKHAYATUN tersebut karena sering makan diwarung milik Saksi dan Saksi tidak mengenal 5 (lima) orang lainnya serta tidak ada hubungan sebagai keluarga;

- Bahwa permainan judi dadu jenis BK (Besar Kecil) yang dilakukan 9 (sembilan) orang tersebut dimulai sejak hari Selasa, tanggal 03 September 2024 sekira jam 23.00 Wib dan di lakukan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polres Bantul terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 01.30 wib;

*Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



- Bahwa setahu Saksi permainan judi dadu jenis BK (Besar Kecil) tersebut menggunakan peralatan berupa 3 (tiga) buah dadu, tempurung kelapa beserta alasnya untuk mengocok dadu, dan alas warna putih ada gambar sesuai mata dadu dengan tulisan B dan K;
- Bahwa pada saat aparat kepolisian dari Polres Bantul melakukan penangkapan, Saksi sedang berada di utara arena permainan judi dadu Jenis BK tersebut dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan sedang melakukan aktifitas permainan judi jenis Samgong;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan upah dari perjudian dadu jenis BK (Besar Kecil) tersebut;
- Bahwa Saksi mengizinkan permainan judi jenis dadu BK/besar kecil dilakukan di warung Saksi karena yang menjadi bandar permainan judi Bk tersebut adalah anak Saksi yaitu Terdakwa I Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R. Budan Cahyadi;
- Bahwa permainan judi jenis BK (Besar Kecil) dilakukan diwarung milik Saksi baru-baru saja;
- Bahwa Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R. Budan Cahyadi, dan Terdakwa II. Budi Santoso Bin Paijan, Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Als Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu BK / Besar-Kecil dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. **SUMALI BIN SUDARJO WIYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi ikut ditangkap dan terlibat dalam permainan judi dadu jenis BK (besar kecil) yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Warung Saksi Kastini yang beralamat di Parangkusumo Dusun Mancingan XI Rt.02, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;

*Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki karena sama-sama ikut dalam permainan judi jenis Dadu BK (Besar Kecil);
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Als Pokil Bin R Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki untuk melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set alat dadu BK terdiri dari 1 (satu) buah batok terbuat dari tempurung kelapa, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kotak berwarna merah ada gambar titik dari 1 sampai 6, 1 (satu) alas berbentuk bulat dari kayu dan 1 (satu) lembar gambar sesuai mata dadu dengan tulisan B dan K;
- Bahwa cara permainan judi jenis dadu BK (besar Kecil) yaitu 1 (satu) lembar gambar sesuai dadu dengan tulisan BK diletakan/digelar kemudian 3 (tiga) buah mata dadu berwarna merah ditaruh / diletakan di atas kayu berbentuk bulat kemudian ditutup menggunakan batok kelapa. Setelah itu dadu di kopyok dan diletakan. Selanjutnya Saksi memilih/menebak angka dadu yang ada di gambar tersebut (besar/kecil) dengan cara uang taruhan Saksi tersebut, Saksi letakan di tulisan B atau K di lembar gambar tersebut. Setelah itu tempurung dibuka dan apabila pilihan Saksi sesuai maka Saksi menang, namun apabila pilihan Saksi tidak sesuai maka kalah. Apabila dadu yang di kopyok lalu dihitung berjumlah 11-17 maka pilihan dalam permainan judi jenis BK tersebut adalah Besar dan apabila dadu yang dikpoyok lalu dihitung berjumlah 04-10 maka pilihan dalam permainan judi jenis BK tersebut adalah Kecil;
- Bahwa setiap 1 (satu) kali putaran yang dinyatakan menang mendapatkan uang taruhan 1 x 1 (satu kali satu) dengan contoh apabila uang taruhan Saksi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka jika saksi menang maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl



- Bahwa sewaktu melakukan permainan judi dadu jenis BK (Besar Kecil), saksi membawa modal dari rumah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengikuti permainan dadu Jenis BK (Besar Kecil) sebanyak 50 (lima puluh) kali putaran dan taruhan yang Saksi Pasang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), jika Saksi pasang K (Kecil) namun yang keluar B (Besar) maka Saksi kalah;
- Bahwa yang berperan sebagai bandar adalah Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi, lalu Terdakwa II. Budi Santoso Bin Paijan sebagai kasir, sedangkan Saksi bersama sama dengan Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki sebagai pemasang;
- Bahwa peran Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi sebagai bandar adalah menggelar 1 (satu) lembar alas gambar mata dadu bertuliskan B K, menaruh mata dadu di alas kayu berbentuk bulat kemudian menutupnya menggunakan batok kelapa lalu mengocoknya dan meletakkannya di depan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I membuka batok kelapa dan terhitung besar apabila jumlahnya 11-17 dan terhitung kecil apabila jumlahnya 4-10;
- Bahwa peran Terdakwa II Budi Santoso adalah sebagai kasir yaitu mengumpulkan dan menata uang dalam permainan judi tersebut (membantu tugas bandar) dan mengambil uang dari pemasang taruhan yang kalah atau memberikan uang bagi pemasang taruhan yang menang;
- Bahwa peran Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki adalah sebagai pemasang taruhan berperan menaruh uang taruhan di huruh B atau K di 1 (satu) lembar alas bergambar mata dadu dan apabila pemasang menang maka menerima uang dari kasir apabila tebakannya benar;
- Bahwa Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi adalah bandar tetap atau yang selalu menjadi bandar dan yang selalu mengocok mata dadu dan tidak bergantian dengan yang lain;
- Bahwa uang Cuk yaitu uang yang dikumpulkan dari setiap pemain yang menang dalam permainan judi atau uang bersama yang dikumpulkan dari

*Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pemain yang menang (dalam setiap kali kocokan apabila dadu keluar triple atau angkanya sama) dan uang umbuk tersebut untuk membeli kopi, makanan dan rokok (besarnya tidak ditentukan/ seikhlasnya yang menang. Sedangkan apabila yang menang bandar (keluar triple atau angkanya sama) yang memberikan uang CUK tersebut adalah bandar dan besarnya seikhlasnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang cuk yang terkumpul dan yang mengumpulkan uang cuk adalah Terdakwa I Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi dan Terdakwa II. Budi Santoso;

- Bahwa Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi selaku Bandar meminjam alat dari Terdakwa II. Budi Santoso Bin Paijan yaitu Gambaran BK dan untuk alat lainnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi, lalu Terdakwa II. Budi Santoso Bin Paijan, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki melakukan permainan judi dadu jenis BK hanya untuk hiburan dan iseng-iseng saja;

- Bahwa permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditebak siapa pemenangnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil dimulai sejak kapan akan tetapi, Terdakwa datang di warung Saksi Kastini pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 sekira jam 23.00 Wib dan pada pukul 01.00 Wib kemudian Para Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Bantul karena telah melakukan permainan judi jenis dadu jenis BK tersebut;

- Bahwa uang dalam permainan judi jenis dadu BK tersebut semuanya di taruh di depan bandar sedangkan pemasang taruhan uangnya di pegang masing-masing;

- Bahwa permainan judi jenis BK/besar kecil tersebut dilakukan di warung yang letaknya di pinggir jalan sehingga dapat dilihat oleh khalayak/masyarakat umum yang melewati warung tersebut;

*Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



- Bahwa Saksi bersama Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R. Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso Bin Paijan, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Als Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu BK / Besar-Kecil dengan taruhan uang tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**5. PAIJO ALIAS BAGONG BIN REJO SUWARNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi ikut ditangkap dan terlibat dalam permainan judi dadu jenis BK (besar kecil) yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Warung Saksi Kastini yang beralamat di Parangkusumo Dusun Mancingan XI Rt.02, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono, Saksi Kartijo Alias gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki karena sama-sama ikut dalam permainan judi jenis Dadu BK (Besar Kecil);

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Als Pokil Bin R Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono, Saksi Kartijo Alias gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki untuk melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set alat dadu BK terdiri dari 1 (satu) buah batok terbuat dari tempurung kelapa, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kotak berwarna merah ada gambar titik tik dari 1 sampai 6, 1

*Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



(satu) alas berbentuk bulat dari kayu dan 1 (satu) lembar gambar sesuai mata dadu dengan tulisan B dan K;

- Bahwa cara permainan judi jenis dadu BK (besar Kecil) yaitu 1 (satu) lembar gambar sesuai dadu dengan tulisan BK diletakan/digelar kemudian 3 (tiga) buah mata dadu berwarna merah ditaruh / diletakan di atas kayu berbentuk bulat kemudian ditutup menggunakan batok kelapa. Setelah itu dadu di kopyok dan diletakan. Selanjutnya Saksi memilih/menebak angka dadu yang ada di gambar tersebut (besar/kecil) dengan cara uang taruhan Saksi tersebut, Saksi letakan di tulisan B atau K di lembar gambar tersebut. Setelah itu tempurung dibuka dan apabila pilihan Saksi sesuai maka Saksi menang, namun apabila pilihan Saksi tidak sesuai maka kalah. Apabila dadu yang di kopyok lalu dihitung berjumlah 11-17 maka pilihan dalam permainan judi jenis BK tersebut adalah Besar dan apabila dadu yang dikopyok lalu dihitung berjumlah 04-10 maka pilihan dalam permainan judi jenis BK tersebut adalah Kecil;

- Bahwa setiap 1 (satu) kali putaran yang dinyatakan menang mendapatkan uang taruhan 1 x 1 (satu kali satu) dengan contoh apabila uang taruhan Saksi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka jika saksi menang maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa sewaktu melakukan permainan judi dadu jenis BK (Besar Kecil), saksi membawa modal dari rumah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengikuti permainan dadu Jenis BK (Besar Kecil) sebanyak 50 (lima puluh) kali putaran dan taruhan yang Saksi Pasang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap pasang;

- Bahwa yang berperan sebagai bandar adalah Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi, lalu Terdakwa II. Budi Santoso Bin Paijan sebagai kasir, sedangkan Saksi bersama sama dengan Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki sebagai pemasang;

- Bahwa peran Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi sebagai bandar adalah menggelar 1 (satu) lembar alas gambar mata dadu bertuliskan B K, menaruh mata dadu di alas kayu berbentuk

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl



bulat kemudian menutupnya menggunakan batok kelapa lalu mengocoknya dan meletakkannya di depan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I membuka batok kelapa dan terhitung besar apabila jumlahnya 11-17 dan terhitung kecil apabila jumlahnya 4-10;

- Bahwa peran Terdakwa II Budi Santoso adalah sebagai kasir yaitu mengumpulkan dan menata uang dalam permainan judi tersebut (membantu tugas bandar) dan mengambil uang dari pemasang taruhan yang kalah atau memberikan uang bagi pemasang taruhan yang menang;

- Bahwa peran Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki adalah sebagai pemasang taruhan berperan menaruh uang taruhan di huruh B atau K di 1 (satu) lembar alas bergambar mata dadu dan apabila pemasang menang maka menerima uang dari kasir apabila tebakannya benar;

- Bahwa Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi adalah bandar tetap atau yang selalu menjadi bandar dan yang selalu mengkokok mata dadu dan tidak bergantian dengan yang lain;

- Bahwa uang Cuk yaitu uang yang dikumpulkan dari setiap pemain yang menang dalam permainan judi atau uang bersama yang dikumpulkan dari setiap pemain yang menang (dalam setiap kali kocokan apabila dadu keluar triple atau angkanya sama) dan uang umbuk tersebut untuk membeli kopi, makanan dan rokok (besarnya tidak ditentukan/ seikhlasnya yang menang. Sedangkan apabila yang menang bandar (keluar triple atau angkanya sama) yang memberikan uang CUK tersebut adalah bandar dan besarnya seikhlasnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang cuk yang terkumpul dan yang mengumpulkan uang cuk adalah Terdakwa I Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi dan Terdakwa II. Budi Santoso;

- Bahwa Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi selaku Bandar meminjam alat dari Terdakwa II. Budi Santoso Bin Paijan yaitu Gambaran BK dan untuk alat lainnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pemilik warung yaitu Saksi Kastini mendapatkan CUK atau tidak;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso Bin Paijan, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias

*Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki melakukan permainan judi dadu jenis BK hanya untuk hiburan dan iseng-iseng saja;

- Bahwa permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditebak siapa pemenangnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil dimulai sejak kapan akan tetapi, Terdakwa datang di warung Saksi Kastini pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 sekira jam 23.00 Wib dan pada pukul 01.00 Wib kemudian Para Terdakwa bersama Saksi dan Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Bantul karena telah melakukan permainan judi jenis dadu jenis BK tersebut;

- Bahwa uang dalam permainan judi jenis dadu BK tersebut semuanya di taruh di depan bandar sedangkan pemasang taruhan uangnya di pegang masing-masing;

- Bahwa permainan judi jenis BK/besar kecil tersebut dilakukan di warung yang letaknya di pinggir jalan sehingga dapat dilihat oleh khalayak/masyarakat umum yang melewati warung tersebut;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R.Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso Bin Paijan, Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Als Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu BK / Besar-Kecil dengan taruhan uang tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6. KARTIJO BIN JIYAT SETIYAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi ikut ditangkap dan terlibat dalam permainan judi dadu jenis BK (besar kecil) yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Warung Saksi Kastini yang beralamat di Parangkusumo Dusun Mancingan XI Rt.02, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki karena sama-sama ikut dalam permainan judi jenis Dadu BK (Besar Kecil);
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Als Pokil Bin R Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki untuk melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set alat dadu BK terdiri dari 1 (satu) buah batok terbuat dari tempurung kelapa, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kotak berwarna merah ada gambar titik tik dari 1 sampai 6, 1 (satu) alas berbentuk bulat dari kayu dan 1 (satu) lembar gambar sesuai mata dadu dengan tulisan B dan K;
- Bahwa Saksi mengikuti permainan judi dadu jenis BK (Besar Kecil) dengan menggunakan uang sebagai taruhan, untuk Saksi sendiri setiap putaran memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Saksi lainnya juga memasang taruhan dengan besaran taruhan mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Dadu BK tersebut menggunakan sistem Bandar tetap dan yang menjadi Bandar adalah Terdakwa I Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi;
- Bahwa permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil tersebut dilakukan dengan cara ketika awalnya Saksi bersama Para Terdakwa serta para pemasang duduk di lantai, kemudian sarana berupa 3 (tiga) buah dadu warna merah, 1 (satu) buah alas dadu, 1 (satu) buah tempurung dan 1

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar kertas warna putih bergambar mata dadu dan tulisan B dan K tersebut dipersiapkan lalu ditaruh di tengah-tengah dan di depan bandar dan yang menjadi bandar Terdakwa I Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi. Kemudian Bandar bertugas mengkokok 3 (tiga) buah mata dadu yang diletakan di alas dadu berbentuk bulat kemudian ditutup tempurung kelapa, setelah bandar selesai mengkokok dadu dan masih dalam keadaan tertutup, Saksi bersama dengan Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono / Buwang, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki memasang uang taruhan yang diletakan diatas kertas warna putih bergambar mata dadu dan tulisan B dan K dan untuk pasangan sesuai keinginan dan tebakan masing masing pemain, ada yang memasang godongan yaitu mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu serta ada pula yang memasang dihuruf B atau K. Namun kebanyakan memilih pasang taruhan di godongan. Setelah taruhan dipasang, kemudian Bandar membuka tempurung menggunakan tangan lalu terlihat 3 (tiga) buah mata dadu yang diatas alas berbentuk lingkaran. Apabila pilihan atau tebakan pemasang taruhan sesuai atau sama dengan 3 (tiga) buah mata dadu yang dikocok oleh Bandar, maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah taruhan, sedangkan apabila dadu yang tidak sesuai atau sama dinyatakan kalah dan uang taruhan tersebut akan diambil atau ditarik oleh Bandar dan permainan tersebut dilakukan seperti itu setiap dalam putarannya;

- Bahwa dalam permainan judi jenis BK/Besar Kecil yang Saksi lakukan bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono / Buwang, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki, jenis taruhan tersebut antara lain menebak atau memasang Besar dan Kecil, untuk taruhan Besar yaitu mata dadu berjumlah 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dan uang taruhan Kecil yaitu mata dadu berjumlah 3 (tiga) hingga 10 (sepuluh) kemudian jenis taruhan jitu di gambar mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu 6. Untuk hadiah yang didapat apabila menang adalah Bandar memberikan sesuai dengan jumlah uang yang dipasang pada setiap putarannya, jika pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

*Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bandar akan memberikan hadiah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Lalu ada juga yang memasang taruhan sistem kayun (menyilang) jika pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka bandar akan memberikan hadiah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal Saksi berangkat dari rumah bersama dengan Saksi Purwanto dari Seloharjo Pundong pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar jam 21.00 Wib kemudian sesampainya di lapangan Parangkusumo, Kretek, Bantul berpisah dan berpesan pulanginya jam 23.00 Wib, kemudian sekitar jam 23.30 Wib, Saksi mencari Saksi Purwanto dan bertemu di warung tempat bermain judi dan saat itu permainan judi sedang berlangsung yang kemudian Saksi ikut dalam permainan judi jenis dadu BK (besar Kecil) dengan taruhan uang dan sekitar jam 01.30 Wib, datang petugas kepolisian Polres Bantul melakukan penggrebekan dan mengamankan Para Terdakwa bersama para pemasang yang lain;

- Bahwa peran Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi sebagai bandar adalah menggelar 1 (satu) lembar alas gambar mata dadu bertuliskan B K, menaruh mata dadu di alas kayu berbentuk bulat kemudian menutupnya menggunakan batok kelapa lalu mengocoknya dan meletakkannya di depan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I membuka batok kelapa dan terhitung besar apabila jumlahnya 11-17 dan terhitung kecil apabila jumlahnya 4-10;

- Bahwa peran Terdakwa II Budi Santoso adalah sebagai kasir yaitu mengumpulkan dan menata uang dalam permainan judi tersebut (membantu tugas bandar) dan mengambil uang dari pemasang taruhan yang kalah atau memberikan uang bagi pemasang taruhan yang menang;

- Bahwa peran Saksi, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono / Buwang, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki adalah sebagai pemasang taruhan yang menaruh uang taruhan di huruh B atau K di 1 (satu) lembar alas bergambar mata dadu dan apabila pemasang menang maka menerima uang dari kasir apabila tebakannya benar;

- Bahwa Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi adalah bandar tetap atau yang selalu menjadi bandar dan yang selalu mengocok mata dadu dan tidak bergantian dengan yang lain;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyiapkan modal sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dalam ikut serta permainan judi jenis BK/Besar kecil;
- Bahwa permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditebak siapa pemenangnya;
- Bahwa permainan judi dadu jenis BK (besar Kecil) tersebut bukan merupakan mata pencaharian Saksi karena pekerjaan Saksi adalah sebagai buruh;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan permainan judi dadu jenis Bk (Besar Kecil) dengan taruhan uang adalah untuk hiburan dan harapan menang taruhan sehingga uang menjadi lebih banyak dan uang dari hasil judi akan digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli rokok;
- Bahwa permainan judi jenis BK/besar kecil tersebut dilakukan di warung yang letaknya di pinggir jalan sehingga dapat dilihat oleh khalayak/masyarakat umum yang melewati warung tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R.Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso Bin Paijan, Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Pajo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Als Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu BK / Besar Kecil dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**7. PURWANTO BIN TRI NURHADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi ikut ditangkap dan terlibat dalam permainan judi dadu jenis BK (besar kecil) yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Warung Saksi Kastini yang beralamat di Parangkusumo Dusun Mancingan XI Rt.02, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono, Saksi Pajo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi

*Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartijo Bin Jiyat Setiyar, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki karena sama-sama ikut dalam permainan judi jenis Dadu BK (Besar Kecil);

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Als Pokil Bin R Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono, Saksi Pajjo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki untuk melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set alat dadu BK terdiri dari 1 (satu) buah batok terbuat dari tempurung kelapa, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kotak berwarna merah ada gambar titik tik dari 1 sampai 6, 1 (satu) alas berbentuk bulat dari kayu dan 1 (satu) lembar gambar sesuai mata dadu dengan tulisan B dan K;
- Bahwa Saksi mengikuti permainan judi dadu jenis BK (Besar Kecil) dengan menggunakan uang sebagai taruhan, untuk Saksi sendiri setiap putaran memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Saksi lainnya juga memasang taruhan dengan besaran taruhan mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Dadu BK tersebut menggunakan sistem Bandar tetap dan yang menjadi Bandar adalah Terdakwa I Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi;
- Bahwa permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil tersebut dilakukan dengan cara ketika awalnya Saksi bersama Para Terdakwa serta para pemasang duduk di lantai, kemudian sarana berupa 3 (tiga) buah dadu warna merah, 1 (satu) buah alas dadu, 1 (satu) buah tempurung dan 1 (satu) lembar kertas warna putih bergambar mata dadu dan tulisan B dan K tersebut dipersiapkan lalu ditaruh di tengah-tengah dan di depan bandar dan yang menjadi bandar Terdakwa I Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi. Kemudian Bandar bertugas mengkokok 3 (tiga) buah mata dadu yang diletakan di alas dadu berbentuk bulat kemudian ditutup tempurung kelapa, setelah bandar selesai mengkokok dadu dan masih dalam keadaan tertutup, Saksi bersama dengan Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono / Buwang, Saksi Pajjo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl



memasang uang taruhan yang diletakan diatas kertas warna putih bergambar mata dadu dan tulisan B dan K dan untuk pasangan sesuai keinginan dan tebakan masing masing pemain, ada yang memasang godongan yaitu mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu serta ada pula yang memasang dihuruf B atau K. Namun kebanyakan memilih pasang taruhan di godongan. Setelah taruhan dipasang, kemudian Bandar membuka tempurung menggunakan tangan lalu terlihat 3 (tiga) buah mata dadu yang diatas alas berbentuk lingkaran. Apabila pilihan atau tebakan pemasang taruhan sesuai atau sama dengan 3 (tiga) buah mata dadu yang dikocok oleh Bandar, maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah taruhan, sedangkan apabila dadu yang tidak sesuai atau sama dinyatakan kalah dan uang taruhan tersebut akan diambil atau ditarik oleh Bandar dan permainan tersebut dilakukan seperti itu setiap dalam putarannya;

- Bahwa dalam permainan judi jenis BK/Besar Kecil yang Saksi lakukan bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono / Buwang, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki, jenis taruhan tersebut antara lain menebak atau memasang Besar dan Kecil, untuk taruhan Besar yaitu mata dadu berjumlah 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dan uang taruhan Kecil yaitu mata dadu berjumlah 3 (tiga) hingga 10 (sepuluh) kemudian jenis taruhan jitu di gambar mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu 6. Untuk hadiah yang didapat apabila menang adalah Bandar memberikan sesuai dengan jumlah uang yang dipasang pada setiap putarannya, jika pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka bandar akan memberikan hadiah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Lalu ada juga yang memasang taruhan sistem kayun (menyilang) jika pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka bandar akan memberikan hadiah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal Saksi berangkat dari rumah bersama dengan Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar jam 21.00 Wib kemudian sesampainya di lapangan Parangkusumo, Kretek, Bantul berpisah dan berpesan pulangny jam 23.00 Wib, kemudian sekitar jam 23.30 Wib, Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar mencari Saksi dan bertemu di warung tempat bermain

*Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



judi dan saat itu permainan judi sedang berlangsung yang kemudian Saksi dan Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar ikut dalam permainan judi jenis dadu BK (besar Kecil) dengan taruhan uang dan sekitar jam 01.30 Wib, datang petugas kepolisian Polres Bantul melakukan penggrebekan dan mengamankan Para Terdakwa bersama para pemasang yang lain;

- Bahwa peran Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi sebagai bandar adalah menggelar 1 (satu) lembar alas gambar mata dadu bertuliskan B K, menaruh mata dadu di alas kayu berbentuk bulat kemudian menutupnya menggunakan batok kelapa lalu mengocoknya dan meletakkannya di depan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I membuka batok kelapa dan terhitung besar apabila jumlahnya 11-17 dan terhitung kecil apabila jumlahnya 4-10;

- Bahwa peran Terdakwa II Budi Santoso adalah sebagai kasir yaitu mengumpulkan dan menata uang dalam permainan judi tersebut (membantu tugas bandar) dan mengambil uang dari pemasang taruhan yang kalah atau memberikan uang bagi pemasang taruhan yang menang;

- Bahwa peran Saksi, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono / Buwang, Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki adalah sebagai pemasang taruhan yang menaruh uang taruhan di huruh B atau K di 1 (satu) lembar alas bergambar mata dadu dan apabila pemasang menang maka menerima uang dari kasir apabila tebakannya benar;

- Bahwa Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi adalah bandar tetap atau yang selalu menjadi bandar dan yang selalu mengocok mata dadu dan tidak bergantian dengan yang lain;

- Bahwa Saksi menyiapkan modal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam ikut serta permainan judi jenis BK/Besar kecil;

- Bahwa permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditebak siapa pemenangnya;

- Bahwa permainan judi dadu jenis BK (besar Kecil tersebut bukan merupakan mata pencaharian Saksi karena pekerjaan Saksi adalah sebagai buruh;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan permainan judi dadu jenis Bk (Besar Kecil) dengan taruhan uang adalah untuk hiburan dan harapan menang taruhan sehingga uang menjadi lebih banyak dan uang dari hasil judi akan digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli rokok;

*Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis BK/besar kecil tersebut dilakukan di warung yang letaknya di pinggir jalan sehingga dapat dilihat oleh khalayak/masyarakat umum yang melewati warung tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R.Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso Bin Paijan, Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Purwanto Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Als Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu BK / Besar Kecil dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**8. SARJONO BIN DULAHADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi ikut ditangkap dan terlibat dalam permainan judi dadu jenis BK (besar kecil) yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Warung Saksi Kastini yang beralamat di Parangkusumo Dusun Mancingan XI Rt.02, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Bin Tri Nurhadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki karena sama-sama ikut dalam permainan judi jenis Dadu BK (Besar Kecil);
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Als Pokil Bin R Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Bin Tri Nurhadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki untuk melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set alat dadu BK terdiri dari 1 (satu) buah batok terbuat dari tempurung kelapa, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kotak

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl



berwarna merah ada gambar titik tik dari 1 sampai 6, 1 (satu) alas berbentuk bulat dari kayu dan 1 (satu) lembar gambar sesuai mata dadu dengan tulisan B dan K;

- Bahwa Saksi mengikuti permainan judi dadu jenis BK (Besar Kecil) dengan menggunakan uang sebagai taruhan, untuk Saksi sendiri setiap putaran memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Saksi lainnya juga memasang taruhan dengan besaran taruhan mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis Dadu BK tersebut menggunakan sistem Bandar tetap dan yang menjadi Bandar adalah Terdakwa I Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi;

- Bahwa permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil tersebut dilakukan dengan cara ketika awalnya Saksi bersama Para Terdakwa serta para pemasang duduk di lantai, kemudian sarana berupa 3 (tiga) buah dadu warna merah, 1 (satu) buah alas dadu, 1 (satu) buah tempurung dan 1 (satu) lembar kertas warna putih bergambar mata dadu dan tulisan B dan K tersebut dipersiapkan lalu ditaruh di tengah-tengah dan di depan bandar dan yang menjadi bandar Terdakwa I Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi. Kemudian Bandar bertugas mengocok 3 (tiga) buah mata dadu yang diletakan di alas dadu berbentuk bulat kemudian ditutup tempurung kelapa, setelah bandar selesai mengocok dadu dan masih dalam keadaan tertutup, Saksi bersama dengan Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono / Buwang, Saksi Pajjo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Bin Tri Nurhadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki memasang uang taruhan yang diletakan diatas kertas warna putih bergambar mata dadu dan tulisan B dan K dan untuk pasangan sesuai keinginan dan tebakan masing masing pemain, ada yang memasang godongan yaitu mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu serta ada pula yang nemasang dihuruf B atau K. Namun kebanyakan memilih pasang taruhan di godongan. Setelah taruhan dipasang, kemudian Bandar membuka tempurung menggunakan tangan lalu terlihat 3 (tiga) buah mata dadu yang diatas alas berbentuk lingkaran. Apabila pilihan atau tebakan pemasang taruhan sesuai atau sama dengan 3 (tiga) buah mata dadu yang dikocok oleh Bandar, maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah taruhan,

*Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



sedangkan apabila dadu yang tidak sesuai atau sama dinyatakan kalah dan uang taruhan tersebut akan diambil atau ditarik oleh Bandar dan permainan tersebut dilakukan seperti itu setiap dalam putarannya;

- Bahwa dalam permainan judi jenis BK/Besar Kecil yang Saksi lakukan bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono / Buwang, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Bin Tri Nurhadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki, jenis taruhan tersebut antara lain menebak atau memasang Besar dan Kecil, untuk taruhan Besar yaitu mata dadu berjumlah 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dan uang taruhan Kecil yaitu mata dadu berjumlah 3 (tiga) hingga 10 (sepuluh) kemudian jenis taruhan jitu di gambar mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu 6. Untuk hadiah yang didapat apabila menang adalah Bandar memberikan sesuai dengan jumlah uang yang dipasang pada setiap putarannya, jika pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka bandar akan memberikan hadiah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Lalu ada juga yang memasang taruhan sistem kayun (menyilang) jika pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka bandar akan memberikan hadiah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi sebagai bandar adalah menggelar 1 (satu) lembar alas gambar mata dadu bertuliskan B K, menaruh mata dadu di alas kayu berbentuk bulat kemudian menutupnya menggunakan batok kelapa lalu mengocoknya dan meletakkannya di depan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I membuka batok kelapa dan terhitung besar apabila jumlahnya 11-17 dan terhitung kecil apabila jumlahnya 4-10;

- Bahwa peran Terdakwa II Budi Santoso adalah sebagai kasir yaitu mengumpulkan dan menata uang dalam permainan judi tersebut (membantu tugas bandar) dan mengambil uang dari pemasang taruhan yang kalah atau memberikan uang bagi pemasang taruhan yang menang;

- Bahwa peran Saksi, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono / Buwang, Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki adalah sebagai pemasang taruhan berperan menaruh uang taruhan di huruh B atau K di 1 (satu) lembar alas

*Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



bergambar mata dadu dan apabila pemasang menang maka menerima uang dari kasir apabila tebakannya benar;

- Bahwa Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi adalah bandar tetap atau yang selalu menjadi bandar dan yang selalu mengkokok mata dadu dan tidak bergantian dengan yang lain;
- Bahwa Saksi menyiapkan modal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam ikut serta permainan judi jenis BK/Besar kecil;
- Bahwa permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditebak siapa pemenangnya;
- Bahwa permainan judi dadu jenis BK (besar Kecil tersebut bukan merupakan mata pencaharian Saksi karena pekerjaan Saksi adalah sebagai buruh;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan permainan judi dadu jenis Bk (Besar Kecil) dengan taruhan uang adalah untuk hiburan dan harapan menang taruhan sehingga uang menjadi lebih banyak dan uang dari hasil judi akan digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli rokok;
- Bahwa permainan judi jenis BK/besar kecil tersebut dilakukan di warung yang letaknya di pinggir jalan sehingga dapat dilihat oleh khalayak/masyarakat umum yang melewati warung tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R. Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso Bin Paijan, Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Jumari Als Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu BK / Besar Kecil dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**9. JUMARI BIN NAWIREJO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi ikut ditangkap dan terlibat dalam permainan judi dadu jenis BK (besar kecil) yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Warung Saksi Kastini yang beralamat di Parangkusumo

*Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Mancingan XI Rt.02, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Purwanto Bin Tri Nurhadi dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki karena sama-sama ikut dalam permainan judi jenis Dadu BK (Besar Kecil);

- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Als Pokil Bin R Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Purwanto Bin Tri Nurhadi dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki untuk melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set alat dadu BK terdiri dari 1 (satu) buah batok terbuat dari tempurung kelapa, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kotak berwarna merah ada gambar titik tik dari 1 sampai 6, 1 (satu) alas berbentuk bulat dari kayu dan 1 (satu) lembar gambar sesuai mata dadu dengan tulisan B dan K;

- Bahwa Saksi mengikuti permainan judi dadu jenis BK (Besar Kecil) dengan menggunakan uang sebagai taruhan, untuk Saksi sendiri setiap putaran memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Saksi lainnya juga memasang taruhan dengan besaran taruhan mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis Dadu BK tersebut menggunakan sistem Bandar tetap dan yang menjadi Bandar adalah Terdakwa I Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi;

- Bahwa permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil tersebut dilakukan dengan cara ketika awalnya Saksi bersama Para Terdakwa serta para pemasang duduk di lantai, kemudian sarana berupa 3 (tiga) buah dadu warna merah, 1 (satu) buah alas dadu, 1 (satu) buah tempurung dan 1 (satu) lembar kertas warna putih bergambar mata dadu dan tulisan B dan K tersebut dipersiapkan lalu ditaruh di tengah-tengah dan di depan bandar dan yang menjadi bandar Terdakwa I Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi. Kemudian Bandar bertugas mengkokok 3 (tiga) buah mata dadu yang diletakan di alas dadu berbentuk bulat kemudian ditutup tempurung kelapa, setelah bandar selesai mengkokok dadu dan masih

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan tertutup, Saksi bersama dengan Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono / Buwang, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Purwanto Bin Tri Nurhadi, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki memasang uang taruhan yang diletakan diatas kertas warna putih bergambar mata dadu dan tulisan B dan K dan untuk pasangan sesuai keinginan dan tebakkan masing masing pemain, ada yang memasang godongan yaitu mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu serta ada pula yang nemasang dihuruf B atau K. Namun kebanyakan memilih pasang taruhan di godongan. Setelah taruhan dipasang, kemudian Bandar membuka tempurung menggunakan tangan lalu terlihat 3 (tiga) buah mata dadu yang diatas alas berbentuk lingkaran. Apabila pilihan atau tebakkan pemasang taruhan sesuai atau sama dengan 3 (tiga) buah mata dadu yang dikocok oleh Bandar, maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah taruhan, sedangkan apabila dadu yang tidak sesuai atau sama dinyatakan kalah dan uang taruhan tersebut akan diambil atau ditarik oleh Bandar dan permainan tersebut dilakukan seperti itu setiap dalam putarannya;

- Bahwa dalam permainan judi jenis BK/Besar Kecil yang Saksi lakukan bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono / Buwang, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Puwanto Bin Tri Nurhadi, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki, jenis taruhan tersebut antara lain menebak atau memasang Besar dan Kecil, untuk taruhan Besar yaitu mata dadu berjumlah 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dan uang taruhan Kecil yaitu mata dadu berjumlah 3 (tiga) hingga 10 (sepuluh) kemudian jenis taruhan jitu di gambar mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu4, mata dadu 5, mata dadu 6. Untuk hadiah yang didapat apabila menang adalah Bandar memberikan sesuai dengan jumlah uang yang dipasang pada setiap putarannya, jika pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka bandar akan memberikan hadiah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Lalu ada juga yang memasang taruhan sistem kayun (menyilang) jika pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka bandar akan memberikan hadiah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi sebagai bandar adalah menggelar 1 (satu) lembar alas gambar

*Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



mata dadu bertuliskan B K, menaruh mata dadu di alas kayu berbentuk bulat kemudian menutupnya menggunakan batok kelapa lalu mengocoknya dan meletakkannya di depan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I membuka batok kelapa dan terhitung besar apabila jumlahnya 11-17 dan terhitung kecil apabila jumlahnya 4-10;

- Bahwa peran Terdakwa II Budi Santoso adalah sebagai kasir yaitu mengumpulkan dan menata uang dalam permainan judi tersebut (membantu tugas bandar) dan mengambil uang dari pemasang taruhan yang kalah atau memberikan uang bagi pemasang taruhan yang menang;

- Bahwa peran Saksi, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono / Buwang, Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Purwanto Bin Tri Nurhadi dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki adalah sebagai pemasang taruhan berperan menaruh uang taruhan di huruh B atau K di 1 (satu) lembar alas bergambar mata dadu dan apabila pemasang menang maka menerima uang dari kasir apabila tebakannya benar;

- Bahwa Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi adalah bandar tetap atau yang selalu menjadi bandar dan yang selalu mengkokok mata dadu dan tidak bergantian dengan yang lain;

- Bahwa Saksi menyiapkan modal sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sempat 1 (satu) kali mendapatkan kemenangan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan selanjutnya 3 (tiga) kali pemasangan mengalami kekalahan, sehingga mengalami kekalahan senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditebak siapa pemenangnya;

- Bahwa permainan judi dadu jenis BK (besar Kecil tersebut bukan merupakan mata pencaharian Saksi karena pekerjaan Saksi adalah sebagai buruh;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan permainan judi dadu jenis Bk (Besar Kecil) dengan taruhan uang adalah untuk hiburan dan harapan menang taruhan sehingga uang menjadi lebih banyak dan uang dari hasil judi akan digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli rokok;

- Bahwa permainan judi jenis BK/besar kecil tersebut dilakukan di warung yang letaknya di pinggir jalan sehingga dapat dilihat oleh khalayak/masyarakat umum yang melewati warung tersebut;

*Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



- Bahwa Saksi bersama Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R. Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso Bin Paijan, Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu BK / Besar Kecil dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**10. SITI ROKHAYATUN BINTI MASDUKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini karena Saksi ikut ditangkap dan terlibat dalam permainan judi dadu jenis BK (besar kecil) yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Warung Saksi Kastini yang beralamat di Parangkusumo Dusun Mancingan XI Rt.02, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Purwanto Bin Tri Nurhadi dan Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo karena sama-sama ikut dalam permainan judi jenis Dadu BK (Besar Kecil);
- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Als Pokil Bin R Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Purwanto Bin Tri Nurhadi dan Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo untuk melakukan permainan judi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set alat dadu BK terdiri dari 1 (satu) buah batok terbuat dari tempurung kelapa, 3 (tiga) buah dadu berbentuk kotak berwarna merah ada gambar titik tik dari 1 sampai 6, 1 (satu) alas berbentuk bulat dari kayu dan 1 (satu) lembar gambar sesuai mata dadu dengan tulisan B dan K;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl



- Bahwa Saksi mengikuti permainan judi dadu jenis BK (Besar Kecil) dengan menggunakan uang sebagai taruhan, untuk Saksi sendiri setiap putaran memasang taruhan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Saksi lainnya juga memasang taruhan dengan besaran taruhan mulai dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Dadu BK tersebut menggunakan sistem Bandar tetap dan yang menjadi Bandar adalah Terdakwa I Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi;
- Bahwa permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil tersebut dilakukan dengan cara ketika awalnya Saksi bersama Para Terdakwa serta para pemasang duduk di lantai, kemudian sarana berupa 3 (tiga) buah dadu warna merah, 1 (satu) buah alas dadu, 1 (satu) buah tempurung dan 1 (satu) lembar kertas warna putih bergambar mata dadu dan tulisan B dan K tersebut dipersiapkan lalu ditaruh di tengah-tengah dan di depan bandar dan yang menjadi bandar Terdakwa I Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi. Kemudian Bandar bertugas mengkocok 3 (tiga) buah mata dadu yang diletakan di alas dadu berbentuk bulat kemudian ditutup tempurung kelapa, setelah bandar selesai mengkocok dadu dan masih dalam keadaan tertutup, Saksi bersama dengan Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono / Buwang, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Purwanto Bin Tri Nurhadi memasang uang taruhan yang diletakan diatas kertas warna putih bergambar mata dadu dan tulisan B dan K dan untuk pasangan sesuai keinginan dan tebakan masing masing pemain, ada yang memasang godongan yaitu mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu serta ada pula yang memasang dihuruf B atau K. Namun kebanyakan memilih pasang taruhan di godongan. Setelah taruhan dipasang, kemudian Bandar membuka tempurung menggunakan tangan lalu terlihat 3 (tiga) buah mata dadu yang diatas alas berbentuk lingkaran. Apabila pilihan atau tebakan pemasang taruhan sesuai atau sama dengan 3 (tiga) buah mata dadu yang dikocok oleh Bandar, maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah taruhan, sedangkan apabila dadu yang tidak sesuai atau sama dinyatakan kalah dan uang taruhan tersebut akan diambil atau ditarik oleh Bandar dan permainan tersebut dilakukan seperti itu setiap dalam putarannya;

*Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi jenis BK/Besar Kecil yang Saksi lakukan bersama dengan Para Terdakwa, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono / Buwang, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki, jenis taruhan tersebut antara lain menebak atau memasang Besar dan Kecil, untuk taruhan Besar yaitu mata dadu berjumlah 11 (sebelas) sampai dengan 18 (delapan belas) dan uang taruhan Kecil yaitu mata dadu berjumlah 3 (tiga) hingga 10 (sepuluh) kemudian jenis taruhan jitu di gambar mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu 6. Untuk hadiah yang didapat apabila menang adalah Bandar memberikan sesuai dengan jumlah uang yang dipasang pada setiap putarannya, jika pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka bandar akan memberikan hadiah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Lalu ada juga yang memasang taruhan sistem kayun (menyilang) jika pemain memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka bandar akan memberikan hadiah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi sebagai bandar adalah menggelar 1 (satu) lembar alas gambar mata dadu bertuliskan B K, menaruh mata dadu di alas kayu berbentuk bulat kemudian menutupnya menggunakan batok kelapa lalu mengocoknya dan meletakkannya di depan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I membuka batok kelapa dan terhitung besar apabila jumlahnya 11-17 dan terhitung kecil apabila jumlahnya 4-10;
- Bahwa peran Terdakwa II Budi Santoso adalah sebagai kasir yaitu mengumpulkan dan menata uang dalam permainan judi tersebut (membantu tugas bandar) dan mengambil uang dari pemasang taruhan yang kalah atau memberikan uang bagi pemasang taruhan yang menang;
- Bahwa peran Saksi, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Sumali Bin Sudarji Wiyono / Buwang, Saksi Kartijo Bin Jiyat Setiyar, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki adalah sebagai pemasang taruhan berperan menaruh uang taruhan di huruh B atau K di 1 (satu) lembar alas bergambar mata dadu dan apabila pemasang menang maka menerima uang dari kasir apabila tebakannya benar;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R Budan Cahyadi adalah bandar tetap atau yang selalu menjadi bandar dan yang selalu mengkokok mata dadu dan tidak bergantian dengan yang lain;
- Bahwa Saksi menyiapkan modal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan mengalami kekalahan senilai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan uang sisa Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil bersifat untung-untungan dan tidak bisa ditebak siapa pemenangnya;
- Bahwa permainan judi dadu jenis BK (besar Kecil tersebut bukan merupakan mata pencaharian Saksi karena pekerjaan Saksi adalah sebagai buruh;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan permainan judi dadu jenis Bk (Besar Kecil) dengan taruhan uang adalah untuk hiburan dan harapan menang taruhan sehingga uang menjadi lebih banyak dan uang dari hasil judi akan digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli rokok;
- Bahwa permainan judi jenis BK/besar kecil tersebut dilakukan di warung yang letaknya di pinggir jalan sehingga dapat dilihat oleh khalayak/masyarakat umum yang melewati warung tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R. Budan Cahyadi, Terdakwa II. Budi Santoso Bin Paijan, Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Purwanto Bin Tri Nurhadidan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis dadu BK / Besar Kecil dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Warung Saksi Kastini yang beralamat di Parangkusumo Dusun Mancingan XI, Rt.02 Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, karena tindak pidana perjudian jenis dadu BK/Besar Kecil;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa II, Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Als Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki;
- Bahwa cara permainan judi jenis Dadu BK (Besar Kecil) yaitu ada seorang bandar dan beberapa pemasang taruhan kemudian bandar membawa alat berupa alat pengocok dadu, 3 (tiga) buah dadu, dan 1 (satu) lembar gambar tebakan mata dadu BK selanjutnya Bandar mengocok dadu di dalam batok kelapa dan pemasang taruhan memasang uang taruhan di atas gambar tebakan. Apabila taruhan yang dipasang oleh Pemasang tepat maka pemasang akan mendapatkan hadiah kelipatan dari uang yang dia pasang di atas gambar tebakan;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai Bandar, sedangkan Terdakwa II sebagai Kasir kemudian Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Als Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki sebagai pemasang;
- Bahwa Terdakwa I mulai menjadi bandar dan memulai permainan judi Jenis Dadu BK (Besar Kecil) tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib sampai dengan 04 September 2024 pikul 02.00 Wib, ketika petugas Polres Bantul datang mengamankan Para Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Als Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu menggelar 1 (satu) lembar alas gambar mata dadu bertuliskann B K, menaruh mata dadu di alas kayu berbentuk bulat kemudian menutupnya menggunakan batok kelapa lalu mengocoknya dan meletakkannya di depan Edy Eka Prasetya dan membuka batok kelapa dan terhitung besar apabila jumlahnya 11-17 dan terhitung kecil apabila jumlahnya 4-10, sedangkan peran Terdakwa II sebagai kasir yaitu mengumpulkan dan menata uang dalam permainan judi tersebut (membantu tugas bandar) dan mengambil uang dari pemasang taruhan yang kalah atau memberikan uang bagi pemasang taruhan yang menang dan peran para

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang taruhan yaitu menaruh uang taruhan di huruf B atau K di 1 (satu) lembar alas bergambar mata dadu dan apabila pemasang menang maka menerima uang dari kasir;

- Bahwa Terdakwa I adalah bandar tetap yang selalu menjadi bandar dan selalu mengocok mata dadu secara bergantian dengan yang lain;
- Bahwa yang menyiapkan/menyediakan ataupun memiliki alat untuk bermain judi jenis dadu BK / besar kecil adalah Terdakwa I selaku bandar;
- Bahwa uang modal Terdakwal saat menjadi bandar adalah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibawa Terdakwa II Budi Santoso selaku kasir selanjutnya yang menang atau kalah belum bisa menghitungnya karena permainan judi belum selesai sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I sudah mengocok dadu sebanyak 50 (lima puluh) kali dari tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 22.00 Wib sampai dengan 04 September 2024;
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh anggota Polisi Polres Bantul dalam permainan judi jenis dadu BK (besar Kecil) adalah batok kelapa dan 3 (tiga) buah dadu yang digunakan untuk mengocok dadu yang nantinya akan ditebak oleh pemasang taruhan, alas tebakan yang digunakan sebagai sarana pemasang taruhan dalam menebak dadu yang dikocok oleh bandar dan kaleng bekas yang digunakan untuk menaruh uang CUK;
- Bahwa uang yang diamankan oleh anggota Polisi Polres Bantul dalam permainan judi dadu jenis BK (besar kecil) sebesar Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan yang terpasang di alas gambar dan uang yang dipegang para pemasang judi;
- Bahwa dalam permainan judi dadu jenis BK (Besar Kecil) Terdakwa I menyisihkan uang sebagai CUK yang Terdakwa kelola untuk kepentingan bayar konsumsi selama kegiatan perjudian berlangsung dan sebagian Terdakwa berikan kepada asisten Terdakwa (Terdakwa II) yang mengasiri sewaktu Terdakwa menjadi bandar Perjudian Dadu jenis BK (besar Kecil) tersebut;
- Bahwa yang mengasiri dan mengurus uang CUK adalah Terdakwa II Budi Santoso Bin Pajjan;
- Bahwa dalam permainan judi dadu BK (Besar Kecil) ada beberapa hadiah yang dijanjikan bagi para pemasang yang tepat menebak kocokan dadu yaitu sebagai berikut:

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pemasang menebak gambar besar/kecil dan tepat maka akan mendapatkan hadiah uang kelipatan 1 kali dari uang taruhan;
- Apabila Pemasang menebak gambar 1 (satu) angka dadu dan tepat maka akan mendapatkan hadiah uang kelipatan 1 kali uang taruhan;
- Apabila Pemasang menebak gambar 2 (dua) angka dadu /Kayun dan tepat maka akan mendapatkan hadiah uang kelipatan 5 kali dari uang taruhan;
- Apabila Pemasang menebak gambar 3 (tiga) angka dadu /WANALO dan tepat maka akan mendapat hadiah uang kelipatan 20 kali dari uang taruhan;
- Bahwa pekerjaan pokok dari Terdakwa I. Edy Eka Prasetya adalah sebagai pembantu operator alat berat dan bermain judi dadu BK sekedar iseng-iseng saja;
- Bahwa permainan judi jenis BK/besar kecil tersebut dilakukan di warung Saksi Kastini yang letaknya di pinggir jalan sehingga dapat dilihat oleh khalayak/masyarakat umum yang melewati warung tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis BK/besar kecil tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja serta tidak dapat dipastikan siapa yang jadi pemenangnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R.Budan Cahyadi, bersama Terdakwa II. Budi Santoso Bin Paijan, Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Als Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki dalam permainan judi jenis dadu BK / Besar-Kecil dengan taruhan uang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 01.30 Wib di Warung Saksi Kastini yang beralamat di Parangkusumo Dusun Mancingan XI, Rt.02 Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, karena tindak pidana perjudian jenis dadu BK/Besar Kecil;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN BtI



- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama Terdakwa I, Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Als Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki;
- Bahwa cara permainan judi jenis Dadu BK (Besar Kecil) yaitu ada seorang bandar dan beberapa pemasang taruhan kemudian bandar membawa alat berupa alat pengocok dadu, 3 (tiga) buah dadu, dan 1 (satu) lembar gambar tebakan mata dadu BK selanjutnya Bandar mengocok dadu di dalam batok kelapa dan pemasang taruhan memasang uang taruhan di atas gambar tebakan. Apabila taruhan yang dipasang oleh Pemasang tepat maka pemasang akan mendapatkan hadiah kelipatan dari uang yang dia pasang di atas gambar tebakan;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai Bandar, sedangkan Terdakwa II sebagai Kasir kemudian Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Als Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki sebagai pemasang;
- Bahwa Terdakwa II datang di lokasi permainan judi jenis BK/Besar Kecil pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar jam 23.00 Wib dan seingat Terdakwa I permainan judi tersebut dimulai dari jam 23.00 Wib sampai dengan jam 01.00 Wib dan kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali permainan/kocokan dadu sampai kemudian Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu sekitar jam 01.30 Wib bersama Terdakwa I dan para pemasang yang lain;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu menggelar 1 (satu) lembar alas gambar mata dadu bertuliskan B K, menaruh mata dadu di alas kayu berbentuk bulat kemudian menutupnya menggunakan batok kelapa lalu mengocoknya dan meletakkannya di depan Edy Eka Prasetya dan membuka batok kelapa dan terhitung besar apabila jumlahnya 11-17 dan terhitung kecil apabila jumlahnya 4-10, sedangkan peran Terdakwa II sebagai kasir yaitu mengumpulkan dan menata uang dalam permainan judi tersebut (membantu tugas bandar) dan mengambil uang dari pemasang taruhan yang kalah atau memberikan uang bagi pemasang taruhan yang menang dan peran para pemasang taruhan yaitu menaruh uang taruhan di huruf B atau K di 1 (satu)

*Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



lembar alas bergambar mata dadu dan apabila pemasang menang maka menerima uang dari kasir;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa II untuk menjadi kasir dalam permainan judi Dadu BK tersebut akan tetapi atas kemauan Terdakwa II sendiri;
- Bahwa yang menyiapkan/menyediakan ataupun memiliki alat untuk bermain judi jenis dadu BK / besar kecil adalah Terdakwa I selaku bandar;
- Bahwa apabila pemasang taruhan kalah yang mengambil uang adalah Terdakwa II selaku kasir lalu uang tersebut ditata atau diletakan di depan Terdakwa II dan apabila pemasang taruhan menang, Terdakwa II mengambil uang yang ada didepannya untuk kemudian diberikan kepada pemenang pemasang taruhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I sudah mengocok dadu sebanyak 50 (lima puluh) kali dari tanggal 3 Maret 2024 sekira jam 22.00 Wib sampai dengan 04 September 2024;
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh anggota Polisi Polres Bantul dalam permainan judi jenis dadu BK (besar Kecil) adalah batok kelapa dan 3 (tiga) buah dadu yang digunakan untuk mengocok dadu yang nantinya akan ditebak oleh pemasang taruhan, alas tebakan yang digunakan sebagai sarana pemasang taruhan dalam menebak dadu yang dikocok oleh bandar dan kaleng bekas yang digunakan untuk menaruh uang CUK;
- Bahwa pada saat permainan judi jenis BK berlangsung uang yang terkumpul sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun karena permainan judi terus berlanjut sehingga uang yang tersisa sejumlah Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi dadu BK (Besar Kecil) ada beberapa hadiah yang dijanjikan bagi para pemasang yang tepat menebak kocokan dadu yaitu sebagai berikut:
  - Apabila Pemasang menebak gambar besar/kecil dan tepat maka akan mendapatkan hadiah uang kelipatan 1 kali dari uang taruhan;
  - Apabila Pemasang menebak gambar 1 (satu) angka dadu dan tepat maka akan mendapatkan hadiah uang kelipatan 1 kali uang taruhan;
  - Apabila Pemasang menebak gambar 2 (dua) angka dadu /Kayun dan tepat maka akan mendapatkan hadiah uang kelipatan 5 kali dari uang taruhan;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pemasang menebak gambar 3 (tiga) angka dadu /WANALO dan tepat maka akan mendapat hadiah uang kelipatan 20 kali dari uang taruhan;
- Bahwa pekerjaan pokok dari Terdakwa II adalah Wirausaha dan bermain judi dadu BK tersebut hanya sekedar iseng-iseng saja;
- Bahwa permainan judi jenis BK/besar kecil tersebut dilakukan di warung Saksi Kastini yang letaknya di pinggir jalan sehingga dapat dilihat oleh khalayak/masyarakat umum yang melewati warung tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis BK/besar kecil tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja serta tidak dapat dipastikan siapa yang jadi pemenangnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II. Budi Santoso Bin Paijan, bersama Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R.Budan Cahyadi, Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Pajo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Als Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki dalam permainan judi jenis dadu BK / Besar-Kecil dengan taruhan uang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah mata dadu warna merah;
- 1 (satu) lembar alas gambar mata dadu;
- 1 (satu) buah tempurung dari batok kelapa beserta bantalannya;
- Uang Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan para Saksi, dimana Para Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama Saksi Aan Agus Santoso, S.H., dan Saksi Fatkhul Wafda Syahida pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB di warung milik Saksi Kastini yang beralamat di Dusun XI, Mancingan RT.002, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul karena permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Als Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki;
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh anggota Polisi Polres Bantul dalam permainan judi jenis dadu BK (besar Kecil) adalah batok kelapa dan 3 (tiga) buah dadu yang digunakan untuk mengocok dadu yang nantinya akan ditebak oleh pemasang taruhan, alas tebakan yang digunakan sebagai sarana pemasang taruhan dalam menebak dadu yang dikocok oleh bandar dan kaleng bekas yang digunakan untuk menaruh uang CUK;
- Bahwa cara permainan judi jenis Dadu BK (Besar Kecil) yaitu ada seorang bandar dan beberapa pemasang taruhan kemudian bandar membawa alat berupa alat pengocok dadu, 3 (tiga) buah dadu, dan 1 (satu) lembar gambar tebakan mata dadu BK selanjutnya Bandar mengocok dadu di dalam batok kelapa dan pemasang taruhan memasang uang taruhan di atas gambar tebakan. Apabila taruhan yang dipasang oleh Pemasang tepat maka pemasang akan mendapatkan hadiah kelipatan dari uang yang dia pasang di atas gambar tebakan;
- Bahwa peran Terdakwa I sebagai Bandar yaitu menggelar 1 (satu) lembar alas gambar mata dadu bertuliskan B K, menaruh mata dadu di alas kayu berbentuk bulat kemudian menutupnya menggunakan batok kelapa lalu mengocoknya dan meletakkannya di depan Edy Eka Prasetya dan membuka batok kelapa dan terhitung besar apabila jumlahnya 11-17 dan terhitung kecil apabila jumlahnya 4-10, sedangkan peran Terdakwa II sebagai Kasir yaitu mengumpulkan dan menata uang dalam permainan judi tersebut (membantu tugas bandar) dan mengambil uang dari pemasang taruhan yang kalah atau memberikan uang bagi pemasang taruhan yang menang kemudian peran Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki sebagai pemasang adalah menaruh uang taruhan di huruf B atau K di 1 (satu) lembar alas bergambar mata dadu dan apabila pemasang menang maka menerima uang dari kasir;

- Bahwa yang menyiapkan/menyediakan ataupun memiliki alat untuk bermain judi jenis dadu BK / besar kecil adalah Terdakwa I selaku bandar, dimana uang modal Terdakwa I menjadi bandar adalah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang dipasang oleh para pemain judi dibawa oleh Terdakwa II sebagai kasir;
- Bahwa pekerjaan pokok dari Terdakwa I adalah sebagai pembantu operator alat berat sedangkan Terdakwa II pekerjaannya adalah Wirausaha dimana Para Terdakwa melakukan permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil hanya untuk iseng-iseng saja;
- Bahwa permainan judi dadu jenis BK/besar kecil tersebut dilakukan di warung Saksi Kastini yang letaknya di pinggir jalan sehingga dapat dilihat oleh khalayak/masyarakat umum yang melewati warung tersebut;
- Bahwa permainan judi dadu jenis BK/besar kecil tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja serta tidak dapat dipastikan siapa yang jadi pemenangnya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Als Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki dalam permainan judi jenis dadu BK / Besar-Kecil dengan taruhan uang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barangsiapa";
2. "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl



turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Para Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R. Budan Cahyadi sebagai Terdakwa I**, dan seorang laki-laki yang bernama **Budi Santoso Bin Paijan sebagai Terdakwa II** serta di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-62/BNTUL-Eku/11/2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Bermain Judi Atau dengan Sengaja Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk Itu, dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara”;**

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa subunsur “tanpa mendapat izin” merujuk pada suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang atau pelaku melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perjudian, Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *Juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian mengatur bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan di Indonesia, sehingga segala jenis perjudian merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya si pelaku melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat yang dikehendaki oleh si pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), artinya si pelaku melakukan suatu perbuatan yang tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi si pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya si pelaku melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dituju dan dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kesengajaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam perkara *a quo* adalah Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan dalam keadaan sadar dan perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa “memberi kesempatan” merujuk pada perbuatan berupa menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk melakukan sesuatu;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana “khalayak umum” adalah masyarakat secara umum dan subunsur ini dititikberatkan pada tempat suatu tindak pidana dilakukan yang dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, “permainan judi” adalah setiap permainan yang kemungkinan untuk mendapatkan untung pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa “dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” merujuk pada suatu perbuatan dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa ada mekanisme pembatasan tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu perbuatan yang sesuai dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama Saksi Aan Agus Santoso, S.H., dan Saksi Fatkhul Wafda Syahida pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 sekira pukul 01.30 WIB di warung milik Saksi Kastini yang beralamat di Dusun XI, Mancingan RT.002, Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul karena permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil dimana Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Alias Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa tersebut ditemukan barang-barang yang diamankan oleh anggota Polisi Polres Bantul dalam permainan judi jenis dadu BK (besar Kecil) adalah batok kelapa dan 3 (tiga) buah dadu yang digunakan untuk mengocok dadu yang nantinya akan ditebak oleh pemasang taruhan, alas tebakkan yang digunakan sebagai sarana pemasang taruhan dalam menebak dadu yang dikocok oleh bandar dan kaleng bekas yang digunakan untuk menaruh uang CUK;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl



Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis Dadu BK (Besar Kecil) yaitu ada seorang bandar dan beberapa pemasang taruhan kemudian bandar membawa alat berupa alat pengocok dadu, 3 (tiga) buah dadu, dan 1 (satu) lembar gambar tebakan mata dadu BK selanjutnya Bandar mengocok dadu di dalam batok kelapa dan pemasang taruhan memasang uang taruhan di atas gambar tebakan. Apabila taruhan yang dipasang oleh Pemasang tepat maka pemasang akan mendapatkan hadiah kelipatan dari uang yang dia pasang di atas gambar tebakan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I sebagai Bandar yaitu menggelar 1 (satu) lembar alas gambar mata dadu bertuliskan B K, menaruh mata dadu di atas alas kayu berbentuk bulat kemudian menutupnya menggunakan batok kelapa lalu mengocoknya dan meletakkannya di depan Terdakwa I. Edy Eka Prasetya dan membuka batok kelapa dan terhitung besar apabila jumlahnya 11-17 dan terhitung kecil apabila jumlahnya 4-10, sedangkan peran Terdakwa II sebagai Kasir yaitu mengumpulkan dan menata uang dalam permainan judi tersebut (membantu tugas bandar) dan mengambil uang dari pemasang taruhan yang kalah atau memberikan uang bagi pemasang taruhan yang menang kemudian peran Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Als Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki sebagai pemasang adalah menaruh uang taruhan di huruf B atau K di 1 (satu) lembar alas bergambar mata dadu dan apabila pemasang menang maka menerima uang dari kasir;

Menimbang, bahwa yang menyiapkan/menyediakan ataupun memiliki alat untuk bermain judi jenis dadu BK / besar kecil adalah Terdakwa I selaku bandar, dimana uang modal Terdakwa I menjadi bandar adalah sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang dipasang oleh para pemain judi dibawa oleh Terdakwa II sebagai kasir;

Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa dipersidangan, pekerjaan pokok dari Terdakwa I adalah sebagai pembantu operator alat berat sedangkan Terdakwa II pekerjaan pokoknya adalah Wirausaha dimana Para Terdakwa melakukan permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil hanya untuk iseng-iseng saja;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta permainan judi dadu jenis BK/besar kecil tersebut dilakukan di warung Saksi Kastini yang letaknya di pinggir jalan

*Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dilihat oleh khalayak/masyarakat umum yang melewati warung tersebut, selanjutnya terhadap permainan judi dadu jenis BK/besar kecil tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja serta tidak dapat dipastikan siapa yang jadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama Saksi Sumali Bin Sudarjo Wiyono, Saksi Paijo Alias Bagong Bin Rejo Suwarno, Saksi Kartijo Alias Gembes Bin Jiyat Setiyar, Saksi Purwanto Alias Pokji Bin Tri Nurhadi, Saksi Sarjono Bin Dulahadi, Saksi Jumari Als Mbah Gundul Bin Nawirejo, dan Saksi Siti Rokhayatun Binti Masduki dalam permainan judi jenis dadu BK / Besar-Kecil dengan taruhan uang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya pasangan angka yang dilakukan dan adanya hadiah uang apabila pasangan angka keluar sebagai angka yang menang, maka sistem permainan yang dijalankan hanya berdasarkan suatu peruntungan belaka dimana setiap pemain tidak dapat memprediksi dengan menggunakan suatu bentuk rumus ataupun melatih suatu bentuk keahlian untuk dapat memenangkan permainan, kemenangannya hanya bersifat untung-untungan saja bergantung kepada pasangan angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan dadu jenis BK/Besar Kecil yang dijalankan oleh Para Terdakwa adalah suatu bentuk permainan judi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan permainan judi yang dijalankan oleh Para Terdakwa di warung milik Saksi Kastini maka Para Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi tanpa mengindahkan ketentuan bahwa tidak ada lagi perjudian yang diizinkan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian *juncto* Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa sudah mengocok dadu sebanyak 50 (lima puluh) kali dari tanggal 3 Maret 2024 sekitar jam 22.00 Wib sampai dengan 04 September 2024 sampai Para Terdakwa ditangkap, maka telah terdapat suatu kurun waktu dimana Para Terdakwa

*Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl*



menjalankan kegiatan yang sama secara berulang kali, dimana setiap menjalankan kegiatan selalu dilakukan dengan pola yang sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menjalankan kegiatan yang sama secara berulang kali, maka Para Terdakwa telah menjalankan kegiatannya secara sadar dan melalui rangkaian perbuatannya Para Terdakwa telah melakukan tindakan pelaksanaan delik yang memberikan keuntungan baginya, yang mana keuntungan tersebut patut dipandang sebagai tujuan Para Terdakwa dalam menjalankan kegiatannya, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa terdapat kesengajaan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) buah mata dadu warna merah;
- 1 (satu) lembar alas gambar mata dadu;
- 1 (satu) buah tempurung dari batok kelapa beserta bantalannya;

Oleh karena barang tersebut merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil dan agar barang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Kembali dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka oleh Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Oleh karena uang tersebut merupakan hasil dalam permainan judi dadu jenis BK/Besar Kecil dan karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka oleh Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Edy Eka Prasetya Alias Pokil Bin R. Budan Cahyadi dan Terdakwa II. Budi Santoso Bin Paijan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah mata dadu warna merah;
- 1 (satu) lembar alas gambar mata dadu;
- 1 (satu) buah tempurung dari batok kelapa beserta bantalannya;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Y.F. Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Melaningsih Utami, S.H.M.Hum., dan Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diyah Pramastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Destinar Wulandari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Melaningsih Utami, S.H.,M.Hum.

Y.F.Tri Joko Gantar Pamungkas, S.H.,M.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Diyah Pramastuti, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Btl